



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
PENGURUS MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA  
CABANG JAWA TIMUR, CABANG SULAWESI SELATAN, DAN  
CABANG KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 03/MSI\_Jatim/E/VIII/2021

Nomor : 009/A.2/MSI-SS/2021

Nomor : 028/A.2/MSI-KT/2021

**KODE ETIK SEJARAWAN**

**MUKADIMAH**

Karya sejarah telah semakin memiliki kedudukan penting tidak hanya dalam dunia akademis tetapi juga dalam kehidupan publik. Penelitian, penulisan dan presentasi karya sejarah telah mengalami perubahan pesat dalam 30 tahun terakhir sejalan dengan semakin beragamnya konsep dan teori ilmu sosial humaniora yang berpengaruh dalam ilmu sejarah, serta berkembangnya medium baru dan digitalisasi dalam menyimpan sumber sejarah dan dalam diseminasi karya secara elektronik (termasuk filem, animasi, video, *podcast* untuk menyebut beberapa). Dalam menghasilkan karya sejarah karenanya sejarawan memiliki hak dan tanggung jawab yang terus meningkat dan untuk itu sejarawan membutuhkan kode etik yang memandu perilaku sejarawan terhadap disiplin ilmu sejarah, profesi kesejarahan, sesama sejarawan dan terhadap masyarakat luas.

Dalam berkarya, anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia :

## **KEWAJIBAN TERHADAP ILMU DAN PROFESI SEJARAH**

### **Pasal 1**

Bersikap jujur dan menjaga integritas dalam berkarya, dalam mengumpulkan sumber sejarah membaca sumber, menafsirkan sumber, menuliskan hasil interpretasi dan analisa, tanpa melebih-lebihkan, menutupi atau menyembunyikan temuan.

### **Pasal 2**

Menghormati berbagai sumber sejarah (tertulis, lisan, peta, foto, audio, video, artefak, digital) dengan tidak merusak, mengubah, menghilangkan, atau menyembunyikannya dan memperlakukannya sesuai dengan aturan yang disepakati dengan lembaga arsip/ pemilik arsip dan/ atau menggandakan tanpa ijin pemilik

### **Pasal 3**

Mencatat semua sumber secara rinci dalam kajian dan menunjukkannya dalam daftar rujukan dan Daftar Pustaka

## **KEWAJIBAN TERHADAP SEJARAWAN**

### **Pasal 4**

Menunjukkan secara terbuka penghargaan (termasuk kritik) kepada karya sebelumnya dan pendapat sejarawan tentang topik yang sama dan menunjukkannya dalam daftar rujukan dan Daftar Pustaka

### **Pasal 5**

Mengajukan kepada Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia apabila ada kecurigaan akan adanya ketidak jujuran dan tidak adanya integritas terhadap sesama sejarawan, dan kecurigaan ini tidak ditunjukkan secara terbuka

### **Pasal 6**

Bersikap mandiri dan jujur kepada diri sendiri dan kepada pihak lain, terbuka terhadap kritik, menerima cara pandang yang berbeda, dan berhati-hati dalam berkarya, serta menghindarkan hilangnya kebebasan dan kemandirian sebagai sejarawan.

## KEWAJIBAN TERHADAP MITRA

### Pasal 7

Bersikap profesional dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain (pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, penyandang dana dan lainnya) dengan menepati kesepakatan yang diambil dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku

### Pasal 8

Menghindari adanya konflik kepentingan dalam berkarya dan apabila terjadi konflik kepentingan maka secara terbuka mengakuinya

### PENUTUP

Setiap anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan kode etik sejarawan. Pelanggaran kode etik akan ditangani oleh Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia.

*Surabaya, 14 Juli 2021*

Ketua MSI Jawa Timur



Prof. Dr. Purnawan Basundoro, M.Hum.

M.S.I.

*Makassar, 14 Juli 2021*

Ketua MSI Sulawesi Selatan



Dias Pradadimara, M.A.

*Samarinda, 14 Juli 2021*

Ketua MSI Kalimantan Timur



Damianus AR Effendy, M.A.